

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN POSO

Nomor : Ms.3/1-a/PP.00.4/37/1984

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN POSO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar, perlu adanya Penetapan Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibawah naungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso.
- b. Bahwa Pendirian Madrasah dimaksud pada point a diatas, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso.
- Mengingat : 1. UU RI No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran
2. Keputusan Menag RI No. 75 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
3. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1977 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian Pengawasan dan Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso pada Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota tanggal 27 Juni 1984.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian sekaligus Izin Operasional bagi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Poso Tahun Pelajaran 1984/1985
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Poso diberikan Nomor Statistik Nomor : 11.2.72.02.11.005
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : P o s o

Pada Tanggal : 1 Juli 1984



Tembusan Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sulteng
2. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Poso.